

## **PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

**Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 1177 4 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 1177 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

**ABSTRAK** bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi syarat untuk melakukan Audit Laporan Dana Kampanye;

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pendoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**Dalam** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 1177 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (Kap) Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Rote Ndao Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

**Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

**CATATAN** - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.  
- Lampiran - halaman.